

**ANALISIS TINDAK PIDANA  
GRATIFIKASI OLEH  
PENYELENGGARA NEGARA DALAM  
PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Anatasha Rachel Wilar<sup>2</sup>  
Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>  
Boby Pinasang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam konteks proyek pembangunan jalan. Gratifikasi, sebagai salah satu bentuk korupsi, sering kali melibatkan penyelenggara negara yang menerima imbalan atau hadiah terkait dengan jabatan dan kewenangan mereka, khususnya dalam proyek infrastruktur seperti pembuatan jalan. Penelitian ini mengkaji bagaimana gratifikasi terjadi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasi hukum yang dihadapi oleh pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana gratifikasi dan studi kasus dari beberapa perkara hukum yang relevan.

**Kata kunci** : *Tindak Pidana, Gratifikasi, Penyelenggara Negara.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti korupsi.<sup>5</sup>

Di Indonesia korupsi merupakan budaya warisan zaman kolonial. Penjajahan yang telah berlangsung lama dan telah mengaburkan norma-norma serta nilai-nilai luhur yang sebelumnya telah dianut oleh masyarakat. Degradasi nilai serta norma tersebut akhirnya melahirkan norma baru dalam masyarakat dengan berlandaskan kapitalistik. Sehingga nilai-nilai penghargaan dalam masyarakat tidak lagi didasarkan atas dasar kebersamaan melainkan lebih didasarkan pada standar materi.<sup>6</sup>

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Diantaranya sebagai gambaran umum bentuk-bentuk korupsi meliputi; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan

---

<sup>1</sup> Judul Jurnal

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 20071101620

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: 2011), hlm. 23.

<sup>6</sup> Gandhi Muchlisin, Skripsi: Pengaturan Delik Gratifikasi Dalam UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001 Dan Penegakan Hukumnya, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012), Hal. 1.

kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.<sup>7</sup>

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dampak buruk yang ditimbulkan pun hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian yang serius dan tetap dibiarkan berlangsung maka dampak korupsi akan menghancurkan Indonesia.

Gratifikasi merupakan pemberian yang memiliki arti luas. Sebelum kata gratifikasi populer karena banyaknya pejabat publik yang terjerat, kata ini umum dikenal sebagai gift atau sebuah pemberian. Pemberian ini dapat berbentuk barang dan jasa yang meliputi bentuk fasilitas-fasilitas lainnya. Sekilas antara gift dan gratifikasi keduanya sama, adanya perpindahan sesuatu (barang atau jasa), akan tetapi ternyata keduanya memiliki perbedaan secara kontekstual. Gift diberikan tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan sama sekali. Sementara gratifikasi diberikan meskipun tanpa diminta atau diperjanjikan terlebih dahulu tetapi memiliki alasan atas pelayanan atau keuntungan yang didapatkan oleh pemberi gratifikasi. Gratifikasi memberi penekanan khusus

melalui maksud, latar belakang, dan keuntungan niat memberinya.<sup>8</sup>

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang apabila gratifikasi diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerimanya.<sup>9</sup>

Dalam Perkembangannya gratifikasi bukan saja pemberian berupa uang atau barang, namun juga dapat diberikan dalam bentuk layanan seks. Dalam dunia bisnis /usaha untuk mendapatkan keuntungan perusahaan adalah segala-galanya bagi sebagian pelaku usaha tanpa ada rasa takut terjerat dengan masalah hukum, jadi tidak heran bagi pengusaha menawarkan apa saja, uang ,barang termasuk wanita cantik kepada pejabat, tetapi jika pemberian /gratifikasi yang diberikan berupa seorang wanita cantik mungkin pejabat tersebut enggan akan menolaknya maka, pihak pemberi akan lebih mudah mendapatkan fasilitas atau kepentingan yang ia inginkan contohnya seorang pengusaha dalam memuluskan pemenangan proyek menyugukan seorang wanita cantik kepada pegawai negeri/penyelenggara negara agar proyek tersebut jatuh ketangannya sebagai pemenang tender.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi,(Jakarta:KPK, 2006), hlm.15

<sup>8</sup> Irvan Sebastian Iskandar, "Konsep Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik", Jurnal Administrasi Publik, Vol 14 No.2 (Desember 2023), Hal. 104

<sup>9</sup> Guse Prajudi, Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm 105.

<sup>10</sup> Dewi Novita Sari, Tindak Pidana Korupsi Dalam bentuk Gratifikasi Seksual, Lex Crimen, Vol. 2, 2013, hlm.2

Secara filosofis, pemberian hadiah atau gratifikasi adalah untuk memengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara di dalam melaksanakan jabatannya. Misalnya, PT B ingin mendapat proyek, maka PT tersebut akan menyerahkan sesuatu kepada pejabat tersebut. Dengan adanya pemberian itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara akan mengubah putusannya agar proyek itu diberikan kepada PT B.<sup>11</sup>

Secara normatif, jenis-jenis gratifikasi telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dikaji Pasal 12B ayat (1), maka gratifikasi dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yang meliputi: Bentuknya; Tempat dilakukan; dan Cara dilakukan.

Gratifikasi menurut bentuknya dikonsepsikan sebagai penggolongan gratifikasi menurutnya wujud atau benda yang nyata. Ada sepuluh jenis gratifikasi menurut bentuknya, yang meliputi: Uang; Barang; Rabat (discount); Komisi; Pinjaman tanpa bunga; Tiket perjalanan; Fasilitas penginapan; Perjalanan wisata; Pengobatan Cuma-Cuma; dan Fasilitas lainnya.

Gratifikasi menurut tempatnya dikonsepsikan sebagai lokasi dari pemberian yang dilakukan oleh pemberi kepada penerima gratifikasi. Ada dua macam tempat diberinya gratifikasi, yang meliputi: Di dalam negeri; maupun Di luar negeri. Dalam negeri artinya bahwa gratifikasi itu

diberikan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Luar negeri artinya bahwa gratifikasi itu diberikan wilayah negara lain, seperti, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Salah satu pemberinya, yaitu WNA atau badan hukum asing.

Sebelum diaturnya gratifikasi, masyarakat tetap diperbolehkan memberikan hadiah atas dasar hubungan jabatan selama pemberian hadiah tersebut tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Seseorang baru dapat dijerat dengan pasal suap apabila ia “mengetahui” atau “patut diduga” bahwa hadiah yang diterimanya diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk mengatur mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Setelah gratifikasi diatur dalam pasal yang berbeda dengan suap dan berdiri sebagai perbuatan sendiri, pemberian hadiah yang telah berlangsung lama di masyarakat dilarang, khususnya bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pasal 12B ayat (1) menyatakan secara jelas bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya.<sup>13</sup>

Tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini

---

<sup>11</sup> Hj. Rodliyah dan H. Salim, Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi (Mataram:Rajawali Pers, 2022), hlm.114

<sup>12</sup> Marjene Termorhuizen, Kamus Hukum Belanda Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 150.

<sup>13</sup> Agustina Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Lex Crimen, Vol. II, 2013, hlm. 7

disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan keuangan negara, namun telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>14</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang gratifikasi di Indonesia?
2. Bagaimana proses penjatuhan sanksi terhadap penyelenggara negara dalam pekerjaan pembuatan jalan?

## C. Metode Penelitian

### 1. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari berbagai bahan pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, ialah data yang bersumber pada peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian, Adapun bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Perppu Nomor 4 Tahun 2009.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah data yang bersumber pada bahan hukum berupa publikasi mengenai hukum seperti artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, karya ilmiah dari pakar hukum, atau majalah dan surat kabar hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum

### 2. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan melalui membaca, melihat, mendengarkan, atau menggunakan media internet dan situs web untuk memperoleh informasi yang diperlukan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fariaman Laia, Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1 No 2, 2022, hlm. 2-3

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, hlm. 65

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tentang Gratifikasi Di Indonesia

Dasar hukum utama yang mengatur tentang gratifikasi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini secara tegas mengatur tentang larangan pemberian atau penerimaan gratifikasi bagi penyelenggara negara. Gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana karena:

1. Merusak Integritas  
Gratifikasi merusak integritas dan objektivitas dalam penyelenggaraan negara
2. Membuka Pintu Korupsi  
Gratifikasi seringkali menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi lainnya, seperti suap, pemerasan, dan penggelapan dalam jabatan.
3. Merugikan Negara  
Gratifikasi dapat mengakibatkan kerugian negara karena keputusan yang diambil tidak berdasarkan kepentingan umum, melainkan kepentingan pribadi.  
Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dapatlah dikenakan hukuman apabila gratifikasi tersebut benar-benar merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Ada beberapa langkah dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi sebagai berikut:
  1. Penyelidikan Penyelidikan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas penyelidikan dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sesuai pasal 43 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Perppu No. 4 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 43:

- a. Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Gratifikasi saat ini diatur didalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, melalui pengaturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan pemberian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.<sup>16</sup>

Gratifikasi dalam pekerjaan pembuatan jalan melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pihak yang umumnya terlibat yaitu:

1. Pihak yang memberikan gratifikasi:

- a. Kontraktor  
Perusahaan atau individu yang memenangkan tender proyek jalan memberikan gratifikasi kepada penyelenggara negara untuk mendapatkan proyek atau kelancaran pelaksanaan proyek.
- b. Supplier  
Perusahaan yang menyediakan bahan bangunan atau peralatan untuk proyek jalan memberikan gratifikasi untuk memenangkan tender atau mendapatkan pembayaran yang lebih cepat.
- c. Konsultan  
Perusahaan atau individu yang memberikan jasa konsultasi dalam proyek jalan memberikan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan teknis dalam proyek.

2. Pihak yang menerima gratifikasi:

Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yaitu pejabat struktural seperti menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala dinas, kepala badan, dan pejabat eselon, anggota legislatif, pejabat fungsional yang memiliki keahlian khusus seperti inspektorat, atau pejabat pengadaan barang dan jasa, aparatur sipil negara yang memiliki

<sup>16</sup> Mahkamah Agung, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan

Kedua, Diterbitkan Oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993, hlm. 21.

kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait proyek pekerjaan pembuatan jalan.

## **B. Proses Penjatuhan Sanksi Terhadap Penyelenggara Negara Yang Menerima Gratifikasi**

Penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi dalam proyek pekerjaan pembuatan jalan akan menghadapi konsekuensi hukum. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana bagi penyelenggara yang menerima gratifikasi tertuang dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

"Setiap orang yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena telah melakukan atau akan melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam hal ini, sanksi dijatuhkan dengan menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus secara bersamaan, disebut dengan penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif-kumulatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib

kedua-duanya dijatuhkan secara serentak.

Sanksi administratif terhadap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dalam proyek pekerjaan pembuatan jalan bertujuan untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam sektor publik. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dalam pekerjaan pembuatan jalan antara lain:

1. Pemecatan atau Penurunan Jabatan  
Pemecatan ini adalah bentuk sanksi administratif yang paling serius. Jika penyelenggara terbukti menerima gratifikasi maka dapat dipecat dari jabatannya. Tindakan ini bertujuan untuk menghapus pengaruh negatif dan mencegah individu yang tidak etis memegang posisi strategis di masa depan. Penurunan jabatan sebagai alternatif dari pemecatan, penurunan jabatan merupakan penurunan posisi dari jabatan yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah dalam hierarki organisasi.
2. Peringatan atau Teguran  
Peringatan tertulis adalah bentuk sanksi administratif yang lebih ringan. Peringatan ini biasanya berupa surat resmi yang mengingatkan individu tentang pelanggaran yang telah dilakukan. Teguran adalah bentuk sanksi yang lebih informal, ini merupakan peringatan yang menyatakan bahwa perilaku atau tindakan tertentu tidak dapat diterima dan harus diperbaiki.
3. Penghentian Tunjangan atau Fasilitas

Penyelenggaranegara yang terlibat dalam gratifikasi dapat kehilangan hak atas tunjangan atau fasilitas tertentu yang terkait dengan jabatannya. Inibisa mencakup tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh lembaga tempat mereka bekerja.

4. **Kewajiban Mengembalikan Gratifikasi**  
Kewajiban untuk mengembalikan dana atau barang yang diterima sebagai gratifikasi. Pengembalian ini bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh.

Selain Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, maka di dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan pemidanaan terhadap pemberi dan penerima gratifikasi sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Gratifikasi saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini secara tegas mengatur tentang larangan pemberian atau penerimaan gratifikasi bagi penyelenggara negara. Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, melalui pengaturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak gratifikasi yang diterimanya sehingga praktik gratifikasi

---

<sup>17</sup>Ilham Hadi, Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi, diakses tanggal 5 Mei 2019 dari m.hukumonline.com

<sup>18</sup>Ricardo Lalu, Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Crimen Vol.VIII, No.5, 2009, hlm.8

dalam proyek pembangunan jalan dapat diminimalisir.

2. Proses penjatuhan sanksi yaitu dimulai dengan identifikasi atau penyidikan atas laporan atau dugaan penerima gratifikasi. Penyidik akan mengumpulkan bukti untuk memastikan adanya pelanggaran. Jika terbukti bahwa gratifikasi diterima oleh penyelenggara negara maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi administratif seperti pemecatan atau penurunan jabatan. Sanksi bertujuan untuk pmenegakkan integritas, mencegah gratifikasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam sektor publik.

## B. Saran

1. Berbekal Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, mestinya pemberantasan gratifikasi bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Namun disarankan harus ada dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Praktik gratifikasi yang telah diatur dalam perundang-undangan seharusnya ditaati dan dipatuhi oleh penyelenggara negara atau pejabat negara. Pemerintah disarankan mensosialisasikan gratifikasi ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pemberian yang di larang untuk diberikan kepada penyelenggara negara. Kepada penyelenggara negara hendaknya lebih bersikap terbuka dan jujur terhadap penerimaan yang diterima di luar kewenangannya, bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum terkhusus KPK untuk melaporkan gratifikasi yang di terimanya.

2. Bagi pemerintah hendaknya lebih bersifat tegas dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi, dari segi penjatuhan sanksi yang di rasa kurang menimbulkan efek jera bagi penyelenggara negara. Disarankan sanksi harus disesuaikan dengan jabatan dan tanggung jawab penyelenggara negara, bagi penyelenggara negara dengan kekuasaan lebih besar seharusnya mendapat sanksi yang lebih berat. Besar nilai gratifikasi juga harus menjadi pertimbangan, semakin besar jumlah yang diterima maka harus lebih tegas untuk memberi efek jera. Proses hukum harus adil dan transparan dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dalam pekerjaan pembuatan jalan dan dibutuhkan komitmen moral dari penyelenggara negara yang menjadi panutan masyarakat untuk menolak atau melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Atmasamita, R. (2022). *Korupsi Good Governance, Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Chazawi, A. (n.d.). *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*.
- Djaja, E. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Echols, John M. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta:

Gramedia

Bandung: Media Sains Indonesia.

Hj. Rodliyah, H. S. (2022). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Mataram: Rajawali Pers.

Korupsi, P. T. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta

Maheka, A. (tanpa tahun). *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta.

Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

#### **Jurnal :**

Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gubali, A. (2013). Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*

Pradjonggo, T. S. (2010). *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club.

Hendrawan, (2022). Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara. *Delarey*

Prajudi, G. (2010). *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena

Iskandar, I. S. (2023). Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik. *Jurnal Administrasi Publik*

Ratnawati. (2022). *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panan Keadilan*

Rodliyah, H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Lalu, R. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*

Rodliyah, H., & Salim, H. (2002). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Mataram: Rajawali Pers.

Lihu, S. (2022). Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Unsrat*

Setiawan, E. R. (2022). *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*.

Muliawan, A. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Jurnalica*

Sari, D. (2013). Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual. *Lex Crimen*

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Perppu Nomor 4 Tahun 200

### **Sumber Lain:**

Korupsi, K. P. (2006). *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.

### **Internet:**

<https://pustaka.ut.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4310-M1>.  
<http://hukum.kompasiana.com/2011/11/29/aryanto-sutadi-gratifikasi-dan-keseharian-polisi-kita/>